

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Wajo tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Darat

¹Muhammad Aksha Wahda*, ²Ulfa Utami Mappede, ³Bahrul Amsal, ⁴Jusnawati, ⁵Sudirman.

^{1,2,3,4}Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

⁵Wadjo Foundation, Sengkang, Indonesia

Email: aksha.wahda@unm.ac.id¹, ulfa.utami@unm.ac.id², bahrul.amsal@unm.ac.id³,
jusnawati@unm.ac.id⁴, sudirman151@guru.smp.belajar.id⁵.

*Corresponding author: aksha.wahda@unm.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan merupakan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo. Penyusunan naskah akademik menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan arah pengaturan dan materi muatan dalam peraturan daerah Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan. Metode pelaksanaan diawali dengan menentukan metodologi penelitian, melakukan identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, analisis data dan informasi, penyusunan naskah akademik, dan ekspose naskah akademik dihadapan anggota DPRD dan perwakilan pemerintah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan kajian naskah akademik serta memberi masukan pada arah pengaturan dan materi muatan yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah.

Kata kunci: Naskah Akademik, Wajo, Perikanan

ABSTRACT

The formation of the Wajo Regency Regional Regulation concerning the Management and Protection of Fishery Resources is an effort taken by the Wajo Regency Regional Government to maintain the preservation and sustainability of fishery resources in Wajo Regency. The preparation of academic texts becomes the scientific basis for formulating the direction of regulation and content material in regional regulations for the Management and Protection of Fishery Resources. The implementation method begins with determining the research methodology, identifying problems, collecting data and information, analyzing data and information, preparing academic papers, and exposing academic papers before DPRD members and government representatives to get input from various parties to perfect the study of academic texts and provide input on the direction of regulation and content material contained in the draft regional regulation.

.Keywords: Academic Draft, Wajo, fisheries.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan dalam pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan. Sumber daya perikanan erat kaitannya dengan aktifitas penangkapan karena pada umumnya merupakan milik bersama dan terbuka. Intensitas aktifitas penangkapan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Tentunya hal tersebut memberi tekanan yang cukup besar bagi sumber daya perikanan dan selanjutnya akan berdampak pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Tekanan bukan hanya pada intensitas penangkapan yang semakin meningkat, tekanan juga data dari perilaku masyarakat. Pencemaran air dari limbah rumah tangga maupun industri, perilaku membuang sampah sembarang tempat adalah hal nyata dan terus berlangsung hingga saat ini. Pada level nelayan sebagai salah satu bagian dari rantai pasok dalam usaha perikanan juga berkontribusi dalam kerusakan sumber daya perikanan, seperti cara tangkap dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Paradigma *sustainability* (keberlanjutan) memandang permasalahan pada sumber daya perikanan bersifat holistik. Terdapat tiga dimensi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan yaitu manusia, lingkungan, dan ekonomi. Masyarakat (nelayan) - sumber daya perikanan - ekonomi (pasar) wajib memiliki tujuan yang sama yaitu keberlanjutan. Pencapaian cita-cita diwujudkan melalui pengurangan dampak negatif dari aktivitas masing-masing.

Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan secara garis besar memiliki tiga tujuan yaitu pemenuhan hak masa depan, pemenuhan hak ekosistem, dan keseimbangan. Hak masa depan berkaitan dengan manfaat yang dapat dirasakan dari generasi ke generasi selanjutnya dimasa yang akan datang.

Manfaat tersebut meliputi penyedia bahan pangan, bahan baku air bersih, dan rekreatif. Pemenuhan hak ekosistem terpenuhi apabila pemanfaatan sumber daya perikanan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan. Keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dilaksanakan dengan menyelaraskan antara kebutuhan manusia dan kemampuan pengelolaan dengan ketersediaan sumber daya.

Kabupaten Wajo secara geografis berada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Terletak pada koordinat antara 3°39' - 4°16' lintang selatan dan 119°53' - 120°27' bujur timur. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara, sedangkan dataran rendah terletak dibagian timur, selatan, tengah, dan barat. Posisi tersebut membuat kabupaten Wajo kaya akan sumber daya perikanan, baik di wilayah perairan darat dan wilayah laut. Wilayah perairan darat terdiri atas sungai, danau, dan rawa. Untuk wilayah pesisir dan lautan Kabupaten Wajo memiliki pesisir pantai dengan panjang garis pantai 103 km.

Sumber daya perikanan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Wajo. Produksi penangkapan ikan di laut sebanyak 20.710,4 ton dengan nilai komoditas sebesar Rp. 685.115.283. Produksi ikan dari perairan umum sebanyak 23.731,8 ton, dan nilai komoditas sebesar 728.138.177 dengan luas wilayah perairan umum 17.858 Ha. Produksi perikanan tersebut telah menjadi sumber protein hewani (ikan) yang utama bagi masyarakat Kabupaten Wajo.

Masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok usaha perikanan Kabupaten Wajo pun sangat banyak dan beragam, mulai dari nelayan, pedagang pengepul, penjual ikan, pemilik kapal, pengusaha ikan olahan, pembudidaya, dll. Jumlah nelayan perikanan tangkap pada tahun 2020 sebanyak 1753, dan jumlah nelayan pada perairan umum sebanyak 4246 yang tersebar hampir diseluruh wilayah kabupaten Wajo.

Permasalahan yang dihadapi oleh sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo sangat kompleks dan penyebabnya cukup beragam. Dalam kajian ekologi manusia, kelestarian dan kerusakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Latar belakang sosial-budaya dan ekonomi suatu kelompok masyarakat akan menentukan bagaimana determinasinya terhadap lingkungan. Sebaliknya kondisi lingkungan sekitar manusia akan menentukan pola adaptasi dari suatu kelompok masyarakat.

Faktor manusia merupakan permasalahan utama dari kerusakan sumber daya perikanan. Eksploitasi berlebihan (*over fishing*) yang diikuti dengan cara pengelolaan yang tidak ramah lingkungan. Pada wilayah PUD kabupaten Wajo terdapat pengelolaan yang mengabaikan kelestarian lingkungan, di kawasan Danau Tempe misalnya *bungka toddo*, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Tentunya ini sangat berdampak kelestarian biota yang terdapat dilamnya dan semakin berkurangnya produksi ikan. Kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat kabupaten, bagi nelayan sumber daya perikanan menjadi tumpuan mata pencarian mereka, dan bagi masyarakat umum adalah penyedia protein hewani dari ikan.

Sumber daya perikanan Kabupaten Wajo setidaknya sedang dihadapkan pada permasalahan penangkapan yang tidak terkendali, pencemaran akibat aktivitas darat, populasi ikan endemik yang menurun, kerusakan pada wilayah darat, belum optimalnya kebijakan dan tata Kelola perikanan, sumber daya manusia yang rendah, dan kemiskinan Nelayan

Berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, pemerintah Kabupaten / Kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kabupaten Wajo memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya perikanan diluar wilayah laut dan pesisir. Pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan, sehingga sumber daya perikanan tersebut dapat berkelanjutan dan dapat memberi manfaat untuk generasi selanjutnya.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan dan pembentukan produk hukum merupakan langkah awal untuk menyelamatkan, menjaga kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya perikanan Kabupaten Wajo. Produk hukum dalam bentuk peraturan daerah akan menjadi pedoman bersama antara pemerintah daerah, rantai pasok, dan masyarakat umum dalam melaksanakan aktivitas di wilayah sumber daya perikanan. Bagi kabupaten Wajo

sektor perikanan merupakan sektor unggulan yang perlu terus dijaga dan dioptimalkan sehingga dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan merupakan kajian akademis dalam penyusunan materi muatan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan Darat. Kegiatan ini merupakan kemitraan dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini terdiri atas tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, penyusunan naskah akademik, ekspose hasil kajian naskah akademik/

2.1 Menentukan Metodologi dan Pendekatan

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data dan informasi, dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian sosiolegal yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam menganalisis dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti (Benuf et al., 2019). penelitian sosio-legal dapat mengidentifikasi nilai, prinsip dan aktualisasi moral pada proses kohesi sosial (Afandi, 2022).

Pendekatan dalam penelitian naskah akademik ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memaparkan data yang diperoleh secara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini menekankan pada proses interpretasi terhadap data dan informasi yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai pihak dan observasi. Sementara data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini seperti jurnal penelitian, buku, dokumen peraturan dan kebijakan.

2.2 Identifikasi Masalah

Langkah awal dalam memulai penyusunan naskah akademik adalah dengan melakukan identifikasi masalah sumber daya perikanan di kabupaten wajo. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi, dan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perikanan.

2.3 Pengumpulan Data dan informasi

Data dalam penyusunan naskah akademik ini diperoleh dari laporan penyelenggaraan urusan perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Wajo, dan data dari BPS. Informasi diperoleh dari hasil wawancara, kajian terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo, serta analisis terhadap artikel ilmiah seperti buku dan jurnal penelitian.

2.4 Penyusunan Naskah Akademik

Panduan utama dalam menyusun naskah akademik adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sistematika naskah akademik terdiri atas:

1. Latar belakang
2. Identifikasi masalah
3. Metodologi
4. Tinjauan teoritis dan kajian empiric
5. Analisis peraturan perundang-undangan terkait
6. Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis
7. Jangkauan, Arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan peraturan daerah
8. Kesimpulan

8.1 Ekspose

Ekspose merupakan kegiatan untuk memaparkan hasil kajian yang tertuang dalam naskah akademik. Pada kegiatan ini hadir anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Komisi II, perwakilan pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Perikanan, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo. Pada kegiatan ini tim penyusun secater terbuka untuk menjawab dan memberikan penjelasan akademik terhadap pertanyaan yang muncul. Pada kesempatan ini para pihak dapat memberikan masukan terhadap kajian naskah akademik.

Setelah pembahasan draft naskah akademik, maka tim penyusun kembali memaparkan draft rancangan peraturan daerah. Penjelasan terhadap draft rancangan meliputi landasan ilmiah dan landasan yuridis dari setiap norma yang ada. Setelah pemaparan draft selanjutnya diserahkan ke pihak pengusul untuk selanjutnya dapat diuji kembali dihadapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

9. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian dalam naskah akademik Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan terdiri atas identifikasi masalah, konsep dalam pengelolaan sumber daya perikanan, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru, landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis, serta arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.

Dari hasil identifikasi masalah ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya perikanan Kabupaten Wajo terdiri atas penangkapan ikan yang tidak terkontrol seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan induk dan benih. Masalah selanjutnya adalah pencemaran akibat aktivitas darat sebagai dampak dari meningkatnya populasi penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan produksi sampah dan limbah. Meurunnya populasi spesies endemik juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Wajo. Saat ini populasi ikan *Bungo* dan udang tawar populasinya semakin menurun, salah satu penyebabnya adalah meningkatnya populasi ikan dengan karakter invasiv. Masalah selanjutnya adalah rendahnya kualitas SDM nelayan, hal ini salah satunya berdampak pada prilaku tidak ramah lingkungan misalnya melakukan penangkapan areal konservasi, dan penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta penghidupan nelayan yang sangat bergantung pada hasil tangkapan.

Penyusunan naskah akademik ini mengkaji dua paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. Terdapat beberapa konsep dan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam (perikanan termasuk di dalamnya). Pengelolaan sumber daya perikanan dihadapkan pada paradigma *developmentalism* dan paradigma ekologi politik. Paradigma *developmentalism* memandang bahwa cara tradisional dan subsisten merupakan suatu kemunduran dan keterbelakangan dari negara-negara dunia ketiga, maka untuk itu industrialisasi perlu didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Semantara paradigma ekologi politik memandang bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat dari industrialisasi, sebab itu paradigma ekologi politik menolak wacana antroposentrisme dan menawarkan perspektif ekosentrisme. Ekologi politik dapat diartikan sebagai kajian politik yang memahami relasi isu manusia dengan perubahan lingkungan sebagai hasil dari proses politik (Dharmawan, 2008). Dalam paradigma *developmentalism*, privatisasi hadir melalui dukungan kebijakan dari negara sebagai regulator atas kontrol terhadap sumber daya alam. Vandana Shiva (Shiva, 1988) memberikan kritik atas tata kelola dengan pendekatan *top down*, bahwa tata kelola sumber daya alam dengan pendekatan *top down* menempatkan masyarakat hanya sebagai pelaksana saja tanpa adanya ruang untuk mempertanyakan kenapa, mengapa, atau bahkan memberikan protes, hingga pada akhirnya merugikan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka alternatif pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan dapat ditempuh melalui cara (Rahardjo, 2012):

- 1) Pengaturan alat tangkap
- 2) Penutupan masa penangkapan
- 3) Penutupan areal perairan
- 4) Restocking
- 5) Introduksi ikan
- 6) Rehabilitasi habitat dan rekayasa lingkungan
- 7) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- 8) Penegakan hukum.

Untuk memproyeksikan manfaat dari pengaturan pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan, maka kajian terhadap penerapan sistem baru. Pada aspek pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya ikan, pengaturan terhadap sumber daya ikan diharapkan dapat memulihkan kondisi sumber daya ikan khususnya pada konservasi jenis ikan endemik yang semakin mengalami penurunan populasi. Selain itu, pada bagian ini juga akan mengatur aktivitas restocking dan introduksi ikan pada kawasan perairan umum darat kabupaten Wajo. Pada aspek pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan diharapkan dapat menekan pencemaran kawasan perikanan akibat aktivitas seperti limbah domestik, dan pencemaran akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Dan pada aspek pengaturan terhadap

perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah meningkatnya keahlian dan kesejahteraan nelayan serta mendorong nelayan untuk terlibat dalam aktivitas pelestarian sumber daya perikanan.

Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis merupakan suatu bagian dari naskah akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Landasan filosofis merupakan landasan atau dasar pertimbangan yang menggambarkan bahwa pembentukan peraturan didasarkan pada pandangan hidup dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sumber dari landasan filosofis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (KHAIR, 2022). Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang memberi gambaran bahwa pembentukan peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak memiliki potensi untuk tatanan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan untuk mengatasi masalah hukum ataupun mengisi kekosongan hukum.

Setelah dilakukan kajian terhadap masalah, konsep pengelolaan dan perlindungan, serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru. Maka disusun jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Ranperda Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan hanya pada wilayah perairan darat dan kewenangan untuk melakukan pemberdayaan nelayan. Atas dasar tersebut maka jangkauan Ranperda ini terdiri atas:

- 1) Sumber daya ikan dan ekosistemnya
Meliputi upaya untuk melindungi spesies ikan endemik, pengaturan stok ikan pada wilayah perairan darat, upaya pencegahan dan penanganan kerusakan wilayah perairan akibat pencemaran dan alif fungsi lahan.
Kawasan perairan yang menjadi arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah perairan darat.
- 2) Tata kelola sumber daya perikanan
Meliputi perencanaan, pengkajian, pengawasan, penegakan hukum, dan pembiayaan.
- 3) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
Meliputi jaminan penyediaan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, jaminan kepastian usaha dan resiko penangkapan, serta jaminan keamanan dan fasilitasi bantuan hukum.
- 4) Penegakan hukum dan sanksi

Arah pengaturan meliputi sanksi dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat patuh terhadap peraturan daerah melalui mekanisme pemberian sanksi.

Ruang lingkup materi muatan meliputi ketentuan umum, dan materi yang akan diatur sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah. Dalam rancangan peraturan daerah ini digunakan istilah:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yakni Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Kepala Daerah Kabupaten Wajo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wajo.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang membidangi urusan perikanan.

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumber Daya Perikanan adalah seluruh potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan sebagai penyelenggaraan pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
9. Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disingkat SDI adalah potensi semua jenis ikan.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
13. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
16. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Alat Penangkap Ikan selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
19. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
20. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
21. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
22. Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari Sungai yang bersangkutan.
23. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan Sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/ palung Sungai.
24. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b. Meteri yang akan diatur meliputi:

1. Perencanaan
Perencanaan perikanan dilakukan berdasarkan pada:
 - a) daya dukung sumber daya perikanan;
 - b) potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Wajo;
 - c) potensi lahan dan perairan;

- d) rencana tata ruang wilayah;
 - e) perkembangan ilmu pengetahuan;
 - f) kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g) tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan
Pada bagian ini memuat pengaturan tentang:
 - a) kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan.
 - b) Objek pengelolaan dan perlindungan.
 - c) Strategi pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan.
 3. Ex-Ornament
Bagian ini menjelaskan apa yang disebut ex-ornament dan mendelegasikan pengaturan tentang ex-ornamet dalam peraturan Bupati.
 4. Alat Penangkap Ikan
Bagian ini mengatur tentang alat penangkap ikan yang boleh dipergunakan dalam pada wilayah perairan darat.
 5. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Strategi perlindungan nelayan dilakukan dengan:
 - a) penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b) kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - c) jaminan kepastian usaha;
 - d) jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
 - e) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f) pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - g) jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h) fasilitasi dan bantuan hukum.

Strategi Pemberdayaan dilakukan melalui:

 - a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) penyuluhan dan pendampingan;
 - c) kemitraan usaha;
 - d) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e) penguatan Kelembagaan.
 6. Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan untuk memberikan masukan dan informasi terbaru terkait dengan pengembangan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu penelitian juga dapat dijadikan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan tata kelola sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo.
 7. Insentif dan Disinsentif
Mencakup pengaturan tentang pemberian insentif kepada masyarakat atau pelaku usaha perikanan dalam upayanya menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Pemberian disinsentif diberikan kepada mereka yang melakukan tindakan atau aktivitas yang membahayakan sumber daya perikanan.
 8. Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan sangatlah diperlukan, masyarakat dapat berperan serta baik orang perorangan maupun berkelompok. Masyarakat berhak dilibatkan bertasipasi aktif pada kegiatan perencanaan, pengawasan, pelestarian penelitian, dan pembiayaan.
 9. Perizinan
Pada bagian ini menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan perizinan di bidang perikanan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pada usaha budidaya perikanan khususnya Pemilik Lahan Budi Daya.
 10. Pendanaan dan Pembiayaan
Pembiayaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pembiayaan dari sumber lain dapat berupa hibah, investasi, dana tanggung jawab sosial dari badan usaha, dana yang bersumber dari masyarakat.

11. Pembinaan dan Pengawasan
Pengaturan tentang kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan.
12. Larangan
Pengaturan tentang larangan bagi setiap orang maupun kelompok terhadap aktivitas yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan.
13. Sanksi
Pengaturan sanksi terdiri atas:
 - a) Sanksi Administrasi
 - b) Sanksi Pidana
 - c) Penyidikan
14. Ketentuan Peralihan
Ketentuan peralihan bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak pada perubahan ketentuan peraturan daerah, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional, atau bersifat sementara.
15. Ketentuan Penutup
Mengatur tentang mulai berlakunya Perda ini sejak diundangkan, dan batasan waktu pembentukan peraturan pelaksanaan perda.

10. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan naskah akademik Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan merupakan landasan ilmiah untuk menyusun arah pengaturan dan materi muatan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan. Pembentukan peraturan daerah Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan merupakan inisiasi dari anggota Komisi II DPRD Kabupaten Wajo sebagai respon atas permasalahan yang dihadapi oleh sumber daya perikanan di Kabupaten Wajo. Setelah rancangan peraturan daerah ini ditetapkan menjadi peraturan daerah, sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

REFERENSI

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dharmawan, A. H. (2008). *Pendekatan-Pendekatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Klasik dan Kontemporer*. November 2006, 19–25.
- KHAIR, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>
- Rahardjo, M. F. (2012). *Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis Ekosistem di Perairan Umum Daratan (dimuat dalam buku “Merevolusi Revolusi Hijau – Pemikiran Guru Besar IPB”)*. (p. 2012). IPB Press.
- Shiva, V. (1988). *Staying alive: Women, Ecology, and Survival in India*. Zed Books Ltd. <https://doi.org/10.1038/labam.1150>